

PEMKAB KUDUS ANGGARKAN RP9,5 MILIAR UNTUK DANA HIBAH TEMPAT PERIBADATAN



Sumber Gambar :

KPUD TAMBRAUW BELUM TERIMA DANA HIBAH | MONITOR PAPUA

Isi Berita:

Kudus, Radiosuarakudus.com- Pemkab Kudus melalui APBD 2022 telah menganggarkan dana hibah sarpras sebesar Rp. 9,5 miliar untuk tempat peribadatan. Menurut Kabag Kesra Setda Kudus, Syafi’I, dana hibah sarpras tempat peribadatan diperuntukkan kepada seluruh agama. Dan saat ini sudah berjalan, bila sudah selesai harus laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

Tercatat kata dia, yang sudah mengajukan diri melalui proposal sebanyak 370 tempat peribadatan. Syaratnya, tempat peribadatan itu sudah masuk dalam daftar di Kementerian Agama (Kemenag) Kudus.

“Tercatat terdapat 370 tempat peribadatan yang sudah mengajukan diri untuk meminta bantuan hibah tersebut. Jumlah bantuan juga bervariasi sesuai dengan permintaan mereka. Rata – rata bentuk bantuan hibah itu untuk renovasi atau membongkar tempat ibadah,” kata Syafi’i, Jumat (22/7/2022).

Bantuan hibah terbanyak lanjut dia, adalah untuk merenovasi tempat peribadatan umat Budha yakni Vihara di Desa Kutuk Kecamatan Undaan. Dengan nilai sebesar Rp. 350 juta. Untuk pengajuan bantuan dana hibah bagi tempat peribadatan, mereka harus mengajukan diri satu tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus sudah selesai dilaporkan sampai akhir Desember. Pihaknya juga selalu membantu untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut. Karena sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi. **(Roy Kusuma – RSK)**

Sumber Berita :

1. Pemkab Kudus Anggarkan Rp.9,5 Miliar Untuk Dana Hibah Tempat Peribadatan – FM 88 RADIO SUARA KUDUS, tanggal 22 Juli 2022
2. Pemkab Kudus Anggarkan Rp 9,5 Miliar Untuk Dana Hibah Tempat Peribadatan - Daerah | RRI Semarang |, tanggal 22 Juli 2022
3. 370 Tempat Ibadah di Kudus Dapat Bantuan Total Rp 9,5 Miliar, Untuk Apa Saja? - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 24 Juli 2022
4. Rp 9,5 Miliar Dialokasikan untuk Bantuan 370 Tempat Ibadah di Kudus (msn.com), 24 Juli 2022

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi